



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 40 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah

Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor PHN-UM.01.01-17 Tanggal 22 Januari 2026 Hal Koordinasi Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Pemerintah Daerah;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Nomor W.11-LT.03.01-223 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian IRH Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 40 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Ketua : H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. SETIA BUDI HARTONO, SH., MH  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Cirebon

2. ISNAENI JAZILAH, SH., MH  
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

3. ABDUL CHOLIK, SH  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Cirebon

4. IQBAL PRAJA SAPUTRA, SH  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Cirebon

5. TRIANA JUSTITIA MAHARDEKA, SH  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama  
pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

6. AULIA BARKY, SH

Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

7. NARTOSO, Amd.Kep

Pengelola Informasi Produk Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

8. JUNI, SH

Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 40 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
  - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
  - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
  - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH.

BUPATI CIREBON,



IMRON